



PUTUSAN

Nomor 4222/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

Pemohon, tanggal lahir, 18 Mei 1988, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXX RT 001/RW 010, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Dwi Kurniasih, S.H, Advokat yang berkantor di Perumahan Taman Setiabudi No A30, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tanggal lahir, 08 November 1991, agama, Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Blok XXXX RT 002/RW 001, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan Cerai Talak secara e-court tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No 4222/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4222/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 13 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 25 Maret 2011, tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : XXXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXX, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 25 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun XXXX RT 001/RW 010, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Cilacap, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (badha dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 11 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena: masalah ekonomi, setelah Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon, yang mana Pemohon hanya bekerja sebagai Buruh Serabutan dan mempunyai penghasilan yang tidak tetap, padahal Pemohon selalu memberikan yang terbaik untuk Termohon, akan tetapi Termohon masih kurang menerima sehingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon agar bisa menerima nafkah yang diberikan pemohon, serta lebih terbuka kepada Pemohon, akan tetapi Termohon justru tidak terima, sehingga selalu timbul pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar Bulan Desember 2013 dengan permasalahan yang sama sebagai mana dalam posita nomor 5 diatas, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No 4222/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Blok XXXX RT 002/RW 001, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan;

7. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut diatas, maka Pemohon sangat menderita tekanan bathin yang berkepanjangan, dan untuk mengakhiri penderitaan bathin maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh, kecuali memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara perceraian karena bagi Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon sebagai suami isteri;
8. Bahwa dengan demikian Pemohon berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini sesuai dengan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raji terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU : Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No 4222/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, tanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 25 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh KUA XXXX, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT003, RW009, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi mbah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dihadapan PPN KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun XXXX, RT001, RW010, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Cilacap, kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya di Indramayu;
 - Bahwa Termohon tidak pamit, Termohon pergi begitu saja;
 - Bahwa Penyebabnya masalah ekonomi, di mana Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
2. XXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT002, RW012, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXX, XXXX, Cilacap;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya di Indramayu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 (sembilan) tahun, 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Mereka berpisah karena ekonomi, di mana Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak pamit, Termohon pergi begitu saja;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No 4222/Pdt.G/2023/PA.Clp



Kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan secara elektronik ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang diajukan secara e-court, adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Maret 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No 4222/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, 6 (enam) bulan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No 4222/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan secara e-court, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.500.00 (seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan secara elektronik ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Munjid Lughowi serta

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No 4222/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AF. Maftukhin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.
Hakim Anggota,**

Hakim Anggota,

Drs. Munjid Lughowi

**Drs. AF. Maftukhin, M.H.
Panitera Pengganti,**

Leni Vianita, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	21.500,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	0,00
Jumlah	Rp	166.500,00

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No 4222/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)